BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa ketidakjelasan norma dalam penentuan batasan antara pengguna dan pengedar narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebabkan oleh belum adanya pengaturan yang memberikan parameter atau indikator objektif untuk membedakan status pengguna dan pengedar narkotika. Ketentuan dalam Pasal 112, Pasal 114, dan Pasal 127 masih mengandung tumpang tindih pengaturan karena tidak disertai batasan kuantitatif maupun indikator mengenai tujuan penguasaan atau kepemilikan narkotika, sehingga menimbulkan kekaburan norma (vague norm) yang membuka ruang bagi perbedaan penafsiran oleh aparat penegak hukum. Selain itu, orientasi penegakan hukum yang lebih menitikberatkan pada pendekatan represif dibandingkan pendekatan rehabilitatif sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebabkan penentuan status seseorang lebih banyak didasarkan pada terpenuhinya unsur kepemilikan narkotika daripada memperhatikan tujuan penguasaan maupun kondisi pelaku sebagai penyalah guna atau pecandu.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa

ketidakjelasan norma dalam penentuan batasan antara pengguna dan pengedar narkotika menimbulkan berbagai akibat hukum dalam praktik penegakan hukum pidana di Indonesia. Kondisi tersebut berdampak pada berkurangnya kepastian hukum karena aparat penegak hukum memiliki ruang interpretasi yang sangat luas dalam menerapkan ketentuan pidana, sehingga memunculkan disparitas penegakan hukum, ketidakkonsistenan putusan pengadilan, serta meningkatnya risiko kriminalisasi terhadap pengguna narkotika yang seharusnya memperoleh rehabilitasi. Di samping itu, ketidakjelasan norma tersebut juga berpotensi bertentangan dengan asas legalitas, khususnya prinsip lex certa, yang menghendaki agar setiap ketentuan pidana dirumuskan secara jelas, tegas, dan tidak menimbulkan multitafsir. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan memasukkan indikator yang objektif dan terukur mengenai batasan antara pengguna dan pengedar narkotika agar mampu memberikan kepastian hukum, menjamin keadilan, mewujudkan penegakan hukum yang proporsional, serta mengedepankan perlindungan hak asasi manusia.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembentuk undang-undang diharapkan dapat mempertimbangkan reformulasi terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya

mengenai pengaturan batasan antara pengguna dan pengedar narkotika, dengan merumuskan parameter atau indikator yang jelas, objektif, dan terukur berdasarkan jumlah narkotika yang dikuasai, tujuan penguasaan, serta alat bukti yang menunjukkan adanya aktivitas peredaran. Selain itu, perlu dipertimbangkan penyusunan pedoman pelaksanaan atau peraturan teknis sebagai acuan yang memberikan standar yang seragam dalam menentukan klasifikasi antara pengguna dan pengedar narkotika, sehingga tidak lagi menimbulkan multitafsir dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian mengenai akibat hukum yang ditimbulkan oleh ketidakjelasan norma tersebut, aparat penegak hukum diharapkan menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak hanya berdasarkan terpenuhinya unsur kepemilikan narkotika, tetapi juga dengan mempertimbangkan tujuan penguasaan, kondisi pelaku, hasil asesmen terpadu, serta prinsip keadilan, kepastian hukum, dan proporsionalitas. Dengan demikian, penerapan hukum diharapkan dapat berlangsung secara lebih konsisten, mengurangi disparitas putusan, mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap pengguna narkotika, serta menjamin terpenuhinya hak pengguna narkotika untuk memperoleh rehabilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang